

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 9
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Pertanian; serta
3. Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021
Waktu : 10.35 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lt. 1, Senayan,
Jakarta.

Acara : Membahas Program Ketahanan Pangan di dalam Kawasan
Hutan.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi
oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG),
G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/
F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 46 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan) beserta jajaran;
2. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. (Menteri Pertanian)
beserta jajaran;
3. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan
Perikanan) beserta jajaran;
4. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Harvick Hasnul Qolbi (Wakil Menteri Pertanian); serta

6. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove membahas Program Ketahanan Pangan di dalam Kawasan Hutan, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Program Ketahanan Pangan di dalam Kawasan Hutan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar pelaksanaan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan, termasuk Program *Food Estate*, tetap memegang prinsip menjaga kelestarian hutan dan kelestarian keanekaragaman hayati serta menjamin terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan terus meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera melakukan penyederhanaan dalam pengaturan perizinan berusaha lintas sektor, dalam rangka melaksanakan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan bagi petani, pembudi daya ikan, dan petambak garam sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi IV DPR mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kementerian/lembaga untuk mencegah kekosongan serta tumpang tindih tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan integrasi antar kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan program *Agroforestry*, *Silvofisheries*, dan *Silvopastura* yang berbasis potensi di masing-masing wilayah, yang dilakukan mulai tahun 2022.

6. Komisi IV DPR mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk terus melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan secara konsisten kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan secara intensif kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat terkait program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pinjaman pembiayaan modal usaha dan/atau sarana prasarana budi daya, melakukan pembinaan, serta melakukan pelatihan pascapanen bagi petani, pembudi daya ikan, dan petambak garam, disamping penyiapan pasar untuk produk hasil pertanian dan perikanan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani dan pembudi daya ikan.
9. Komisi IV DPR RI mengkritisi Program *Food Estate* yang dinilai masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain payung hukum pelaksanaannya, pengelolaan dan keberlanjutannya, kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana produksi, serta status kepemilikan lahan yang berpotensi untuk dialihkan kepemilikannya sehingga menimbulkan masalah di masa mendatang. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Program *Food Estate* agar tidak mengalami kegagalan dan perubahan fungsi untuk kegiatan lainnya.
10. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian wajib melakukan pendampingan kepada Petani *Food Estate* yang akan melaksanakan kerja sama dengan pihak swasta agar petani tetap terlibat secara langsung serta memiliki akses dan legalitas penguasaan lahan yang dikerjasamakan.
11. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan penambahan jalan desa dan Jalan Usaha Tani, serta memberikan jaminan pasar yang jelas terkait dengan hilirisasi produk pertanian program *Food Estate*.
12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan kajian atas kepemilikan lahan *Food Estate*, petani hanya memiliki hak pakai dan tidak memiliki hak jual dalam rangka mengantisipasi risiko peralihan kepemilikan lahan agar tidak dikuasai oleh perorangan maupun korporasi. Selanjutnya, hasil kajian dimaksud agar dapat

diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.

13. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai lokasi kawasan hutan yang merupakan areal indikatif program ketahanan pangan, baik melalui skema Perhutanan Sosial maupun skema Kawasan Hutan Ketahanan Pangan untuk pelaksanaan program di dalam kawasan hutan, skema Kemitraan Konservasi untuk pelaksanaan program di dalam kawasan hutan konservasi, dalam rangka memperoleh kepastian luas dan lokasi yang akan dijadikan target areal budi daya pertanian, kelautan, dan perikanan, sebagai dasar legalitas bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Selanjutnya, data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
14. Komisi IV DPR RI mengkritisi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan menilai masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai lokasi kawasan hutan yang menjadi target TORA, baik yang sudah diterbitkan izinnya dan dilepaskan dari kawasan hutan maupun yang masih dalam proses penerbitan izin. Selanjutnya, data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
15. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai realisasi Program Perhutanan Sosial pada masing-masing kabupaten terkait jenis dan luas tanaman budi daya serta jumlah produksi. Data produksi, jenis dan luas tanaman budi daya merupakan bagian integrasi dari data produksi pangan nasional dan harus didukung oleh kementerian teknis lainnya. Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
16. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data alih fungsi lahan per provinsi, termasuk diantaranya data jenis tanaman dan jaringan irigasi yg terdampak alih fungsi selama periode 2010-2020. Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
17. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membahas rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

18. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian terkait penataan kembali areal kelola kawasan hutan Perum Perhutani di Pulau Jawa dalam rangka pemulihan lingkungan. Selanjutnya hasil kajian dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Menteri Pertanian,

Ttd.

Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Sakti Wahyu Trenggono